

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Calo Penerimaan CPNS Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617, 618, 619/PID.B/2016

Rizaldy Pasaribu¹, Mahmud Mulyadi², Sunarmi³.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: zaldy.pasaribu@gmail.com (CA)

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pelaku dan analisis hukum atas studi kasus terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kasus praktik suap dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh calo yang meng-klaim memiliki koneksi di instansi yang dituju pelamar, hingga akhirnya pelamar dan keluarganya yakin untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 617, 618, 619/Pid.B/2016, tgl. 20/12/2016. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam putusan-putusan bahwa Para Terdakwa telah terpenuhi unsur untuk dijatuhi hukuman pidana penjara, namun hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum. Direkomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Penyidik yang menerima Laporan Polisi, Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa, dan Hakim yang menjatuhkan putusan, dapat menggunakan dan menerapkan UU Tipikor.

Katakunci: CPNS; Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Percaloan.

Sitasi: Pasaribu, R., Mulyadi, M., & Sunarmi. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Calo Penerimaan CPNS Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617, 618, 619/PID.B/2016 . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(2), 158–172. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.283>

1. Pendahuluan

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan proses kegiatan yang diawali dengan perencanaan, pengumuman, lamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, penetapan identifikasi pegawai, dan berlanjut hingga pengangkatan pegawai. Masih ada beberapa inkonsistensi dalam prosedur persetujuan meskipun pelaksanaannya sudah menjadi kenyataan CPNS. Di antara pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut: dieksploitasi sebagai sumber pendapatan gelap yang signifikan dengan cara seperti suap, pemerasan, dan pemerasan. Sekalipun pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas CPNS, salah satu caranya adalah dengan memberlakukan undang-undang yang tegas. Peraturan ini bertujuan agar tidak ada celah yang memungkinkan terjadinya KKN, suap, dan kegiatan lainnya. Situasi di lapangan mengungkapkan bahwa suap masih ada dalam proses pemulihan CPNS (Prasodjo, 2014).

Ketika suap dipraktikkan, satu pihak akan meyakinkan pihak lain bahwa mereka memiliki koneksi di institusi yang diincar oleh pemohon dengan mengklaim memiliki koneksi itu sendiri. Dengan berkedok "untuk orang dalam", pemohon dan keluarganya akan dibujuk untuk mengirimkan atau menyerahkan sejumlah uang, dan proses ini akan terus berlanjut sampai pemohon dan keluarganya dipastikan menyerahkan sejumlah uang. Bahkan, untuk penerimaan CPNS bisa mencapai Rp. 250 s.d. Rp. 500 juta per orang (Media Indonesia, 2016).

Jika melihat situasi dari segi keperdataan, khususnya hubungan hukum yang terjalin antara calo dengan pemohon atau keluarga pemohon, ada standar objektif yang tidak terpenuhi, yang terpenting adalah *causa halal*. Sebab yang *halal* adalah sebab yang *halal*, artinya sebab perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hubungan hukum tersebut, terdapat kesepakatan bahwa pemohon diharuskan membayar sejumlah uang tertentu kepada perantara untuk mendapatkan pekerjaan yang diberikan. Alasan perjanjian tersebut adalah bahwa pemohon harus melakukannya untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian. Akibatnya, diharuskan memenuhi syarat-syarat perjanjian, yaitu sebab yang *halal*.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, ada hal-hal seperti janji palsu, rangkaian lukisan yang menggunakan harga diri palsu, dan cara lain untuk membuat orang lain memberikan sesuatu kepadanya. Hal ini tentu memenuhi semua syarat Pasal 378 KUHP, yaitu tentang penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP, seorang calon yang mempunyai peluang besar untuk diterima menjadi CPNS dan "mengurus" lamarannya dapat dianggap melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Dalam hal suap yang menyangkut penerimaan CPNS, selain delik biasa, terdapat unsur pidana yang unik, dan unsur itu adalah korupsi (*gratifikasi*). Sebaliknya selalu mempunyai dimensi penunjukan yang melawan hukum, yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara untuk membujuk agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu, atau sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, dan karena kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara. Sebaliknya, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Easter et al., 2014).

Selain tindak pidana korupsi, KUH.Pidana juga ada mengatur mengenai penerimaan "hadiah" atau "janji" sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana sesuai Pasal 418 s.d. Pasal 420 KUH.Pidana. maka. merupakan perbuatan melawan hukum jika dilihat dalam konteks suap yang menyangkut penerimaan CPNS. Penelitian ini menghadirkan beberapa gugatan hukum, yang terpenting adalah sebagai berikut: dalam hal pelamar atau keluarganya telah menyerahkan sejumlah uang, tetapi calon tersebut tidak dapat meloloskan pelamar menjadi CPNS, maka pemohon atau keluarganya harus mengajukan laporan polisi kepada pihak yang berkepentingan. Yang lebih berlawanan dengan intuisi dari sudut pandang hukum adalah fakta bahwa polisi menerima laporan tersebut, Yang sudah dia sadari adalah fakta bahwa "suap" tidak boleh dikembalikan sebagai hambatan utama.

Ada kaitan antara membujuk korban untuk menyerahkan sejumlah uang dengan penerimaan CPNS, yaitu: Pertama, berjanji untuk mengikutsertakan pelapor yang bekerja sebagai CPNS di instansi pemerintah atau sekitarnya. Kedua, Pelapor telah melakukan pembayaran kepada Terlapor, baik melalui transfer maupun dengan menemui Terlapor secara langsung di gudangnya atau di tempat lain. Ketiga, setelah uang dihasilkan, orang yang melaporkan kejadian tersebut tidak muncul untuk bekerja sama sekali atau dipanggil untuk bekerja. Keempat, polisi setempat memiliki piringan hitam tersebut untuk diproses lebih lanjut setelah menerimanya.

Adapun contoh kasus yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Adapun contoh kasus tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 617/Pid.B/2016/PN.Stb., tertanggal 20 Desember 2016 An. Terdakwa "D.S.I", Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 618/Pid.B/2016/PN.Stb., tertanggal 20 Desember 2016 An. Terdakwa "E.L", dan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 619/Pid.B/2016/PN.Stb., tertanggal 20 Desember 2016 An. Terdakwa "E.D", Berdasarkan putusan tersebut telah terbukti secara sempurna menurut hukum, fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Tuduhan penipuan diajukan terhadap Terdakwa D.S.I, Terdakwa E.L., dan Terdakwa E.D. pada bulan April 2014. Terdakwa D.S.I mengajukan penawaran kepada terdakwa E.L. dan E.D. untuk menemukan individu yang tertarik untuk menerima bantuan selama Tes CPNS agar berhasil. Kemudian, Terdakwa E.L. memberikan informasi bahwa dia bisa mengurus kelulusan Tes CPNS dengan sejumlah uang, dan jika dia tidak lulus, maka uang itu akan dikembalikan kepadanya secara utuh. Kemudian Pak AR menginginkan terdakwa E.L. untuk mengasuh ketiga anaknya, namun ternyata tidak ada anak Pak AR yang lulus Tes CPNS. Rencana Tn. AR agar terdakwa E.L. mengurus anak-anaknya akhirnya gagal. Kemudian Pak AR meminta uangnya kembali seperti yang dijanjikan, dan sampai kasusnya disidangkan oleh Pak AR, uangnya belum dikembalikan secara utuh.

Menurut temuan penyelidikan ini, hubungan yang terjalin antara broker dan pemohon merupakan salah satu pelanggaran undang-undang yang mengatur hubungan tersebut. Ada persoalan hukum, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: pengaturan dan proses penerimaan CPNS yang sebenarnya; perbuatan yang melanggar hukum pidana selama proses penerimaan CPNS; dan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap koruptor dalam penerimaan CPNS.

Alasan mengapa Pelapor dan Terlapor mencapai kesepakatan awal adalah karena sesuatu yang bertentangan dengan hukum, harta benda, atau kewajiban; inilah yang disebut sebagai "Penyebab Halal". Hubungan antara penelitian yang diusulkan ini dan penelitian yang ada adalah bahwa "Penyebab Halal" ini. Meski demikian, laporan tersebut tetap diserahkan ke pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Setelah dilakukan sejumlah penyelidikan dan penyelidikan, ternyata penyidik menemui jalan buntu dalam masalah hukum ini. Di satu sisi telah terjadi suap, namun di sisi lain kesepakatan yang dibuat antara Pelapor dan Terlapor cacat hukum. Bagaimana mungkin Polisi sebagai Aparatur Penegak Hukum (APH) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mencabut laporan polisi yang tidak memenuhi sebab-sebab

yang sah tersebut, mencabut laporan polisi yang tidak memenuhi sebab-sebab yang sah tersebut (Kusumahpraja, 2021). Jadi tidak mungkin untuk menggunakan secara legal dan oleh karena itu, akan menarik untuk mengeksplorasi dan menganalisis penelitian ini secara lebih mendalam tentang pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 617, 618, dan 619/Pid.B/2016/PN.Stb. terhadap tindak pidana percaloan penerimaan CPNS.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 617, 618, dan 619/Pid.B/2016/PN.Stb., tertanggal 20 Desember 2016 terhadap tindak pidana yang terjadi dalam proses penerimaan CPNS, akan dianalisis dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana.

Menurut keterangan Sudarto dalam Dwidja Priyatno (2017), pidana seseorang tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum atau berperilaku melawan hukum. Walaupun pencipta memenuhi rumusan suatu delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (melanggar ketentuan pidana secara objektif), tetap dianggap melakukan pelanggaran hukum. Karena itu, ini tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman. Masih perlu, untuk memberikan hukuman, untuk menetapkan bahwa individu yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut bersalah atau bersalah (kesalahan subyektif). Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, atau jika dilihat dari perbuatannya, dia dapat dimintai pertanggungjawaban kepada orang tersebut. Situasi ini menerapkan apa yang dikenal dengan asas "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan" (*keine strafe ohne schuld, geen straf zonder schuld, atau nullum poena sine culpa*), yang artinya "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" (Sari, 2021).

Didalam pasal pemidanaan pembuat, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi agar seseorang memiliki aspek kesalahan pidana. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut, menurut abjad: 1) "Orang yang membuatnya bersalah melakukan tindak pidana. 2) Ada kemungkinan melakukan kesalahan, baik sengaja maupun karena kecerobohan. 3) Ada pembuat yang mampu mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. 4) Tidak ada alasan yang sah untuk memaafkan" (Kurniawan & Hapsari, 2022). Berangkat dari perbuatan pidana yang dapat terjadi dalam proses penerimaan CPNS berdasarkan ketiga putusan tersebut, dapat diuraikan bahwa:

Pertama, adanya Tindak Pidana Yang Dilakukan Para Terdakwa. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam putusan ketiga yang diangkat

dalam studi kasus penelitian ini adalah perbuatan penipuan yang bersifat penipuan. Pasal 378 KUHP merinci tindak pidana yang dilakukan. Lamanya waktu di balik jeruji besi ditentukan oleh Pasal 378 KUHP yaitu sama dengan empat tahun. Jika pengangkatan CPNS sebagai studi kasus dalam penelitian ini terkait dengan tindak pidana, maka menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara ternyata tidak ada pengaturan tentang akibat pidananya. Hal ini karena baik peraturan perundang-undangan mengatur pengelolaan PNS. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana pada saat penerimaan CPNS, maka dapat memanfaatkan ketentuan umum pidana yang terdapat dalam KUHP. Berdasarkan analisis, maka unsur tindak pidana yang dikenakan kepada para terdakwa tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam *lex specialis*. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki kemampuan untuk menerapkan KUHP sebagai norma yang luas (*lex generalis*) untuk membawa para terdakwa yang bertanggungjawab ke pengadilan.

Kedua, adanya Unsur Kesalahan Berupa Kesengajaan (*Dolus*). Ketiga putusan yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini adalah "kesengajaan dengan maksud". Para Terdakwa memperjanjikan kepada Saksi Korban, bahwasanya terdakwa dengan martabat palsu dan rangkaian kebohongan menyatakan mampu untuk meluluskan ketiga anak terdakwa untuk lulus tes CPNS. Para Terdakwa dengan martabat palsu, untuk meyakinkan Saksi Korban menyatakan bahwasanya jika tidak lulus, maka uang akan dikembalikan. Lalu, setelah diminta, akhirnya terdakwa kembali meyakinkan bahwasanya menunggu terdakwa lain untuk menjual rumah sehingga dapat mengembalikan kerugian milik Saksi Korban. Para Terdakwa dengan sadar mengetahui bahwasanya untuk mengurus tes CPNS tersebut merupakan suatu hal yang dilarang, baik secara norma hukum aturan kepegawaian, maupun ketentuan pidana sebagaimana diatur KUH.Pidana (Iritanto & Tawang, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur kesalahan berupa kesengajaan dengan maksud telah terpenuhi. Karenanya, pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa perlu dibuktikan selanjutnya mengenai kemampuan bertanggungjawab para terdakwa.

Ketiga, adanya Kemampuan Bertanggungjawab Para Terdakwa. Orang-orang yang termasuk dalam Pasal 44 KUHP ayat 1 tidak hanya terbatas pada mereka yang tidak memiliki kemampuan mental, atau yang memiliki penyakit mental, tetapi juga termasuk orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan akal sehat. Sebab, rumusan Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa orang yang termasuk dalam ayat ini tidak terbatas pada orang yang sakit jiwa (Lewokeda, 2018). Artinya, itu mencakup penyakit mental serta kondisi lain selain penyakit mental. Dalam hal membayar ada atau tidak ada kesanggupan untuk bertanggungjawab, apabila hakim menangani perkara yang demikian, maka hakim harus menerima hasil pemeriksaan dari psikiater mengenai keadaan jiwa pelaku tindak pidana, karena psikiaterlah yang memiliki kompetensi untuk menentukan hal ini. Jika hakim menangani kasus seperti itu, hakim harus menerima hasil pemeriksaan dari psikiater mengenai kondisi kejiwaan pelaku kejahatan. Namun, temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater tidak selalu konklusif dalam memutuskan apakah seseorang memiliki gangguan intelektual atau tidak, yang mengacu pada kapasitas mental seseorang,

dan apakah orang tersebut juga memiliki kapasitas untuk menjadi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Sugama & Putrawan, 2018).

Orang yang tidak memiliki kemampuan akal sehat, yang juga termasuk kemampuan mental, tidak serta merta dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang telah dilakukannya. Namun, hakim dapat benar-benar mempertimbangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater. Perlu untuk menentukan ada tidaknya hubungan langsung antara kecerdasan pikiran dan perilaku yang dilakukan sedemikian rupa. Atas dasar hubungan itu kemudian diputuskan apakah yang bersangkutan sanggup atau tidak memikul beban pertanggungjawaban pidana itu (Oratmangun, 2016). Mengenai kemampuan tugas ini, yang terkait dengan studi kasus ketiga yang diangkat dalam penyelidikan ini, secara kasat mata terlihat bahwa ketiga korban mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Tergugat tidak memiliki gangguan jiwa atau kondisi yang dapat digolongkan sebagai keterbelakangan mental, maka mereka tidak memerlukan jasa psikiater.

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyampaikan kepada tertanggung pengakuan para penggugat dengan segala identitasnya sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, maka tertanggung dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut. Selain itu, terkait dengan bukti-bukti dari para saksi yang sebagian besar mengidentifikasi para terdakwa, dan dalam persidangan terungkap bahwa para pelaku sehat jasmani dan rohani. Untuk memastikan bahwa aspek siapa pun yang masuk akal mungkin di sini telah dibuktikan tanpa keraguan secara hukum. Oleh karena itu, persyaratan untuk dapat meminta pertanggungjawaban para pendosa itu sendiri telah terpenuhi, dan akibatnya para pendosa dapat dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara.

Keempat, tidak Ada Alasan Pemaaf Bagi Para Terdakwa. Alasan pembenaran adalah alasan yang, menurut definisi kanonik istilah tersebut, membebaskan tindakan dari kategori ilegal. Di sisi lain, alasan untuk tidak melakukan kesalahan sebagai alasan. Pembenaran dan pengampunan bukanlah konsep yang dapat dipertukarkan karena masing-masing melayani tujuan yang berbeda dalam suatu hubungan Kedua pertahanan tersebut masing-masing memiliki kekuatan moral yang unik.

Adanya alasan yang membenarkan perilaku kriminal mengarah pada pembenaran tindakan yang sekilas melanggar hukum. Di sisi lain, adanya alasan-alasan yang membenarkan pemaafan perilaku pidana berdampak pada pemaafan pencipta meskipun pembuatnya telah melakukan tindak pidana yang melanggar hukum. Berdasarkan penelitian dokumen yang dilakukan terhadap ketiga putusan yang diangkat dalam penelitian ini, tidak ada pembenaran bagi para terdakwa untuk dimaafkan. Akibatnya, tidak ada pembenaran untuk tersinggung, oleh karena itu para terdakwa layak dan pantas untuk dijatuhkan hukuman penjara kepada mereka.

Berdasarkan analisis, maka hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa majelis hakim yang menjatuhkan putusan tersebut kurang mendalami fakta-fakta yang terungkap sebelum sidang dimulai. Karena tidak masuk akal, majelis hakim tidak berupaya

mengaitkannya dengan asas-asas hukum positif yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Selanjutnya, dalam menganalisis perbuatan pidana penipuan, perlu untuk mengkajinya berdasarkan unsur objektif dan unsur subjektif. Jika untuk lulus tes CPNS, komponen pasal dirinci dan terkait dengan perbuatan curang, maka komponen pasal dianggap:

a. Unsur Subjektif

1) Barangsiapa Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri dan/atau Orang Lain

Komponen ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja dan/atau bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada saat melakukan perbuatan curang tersebut. Dalam hal ini, telaah dokumen putusan ketiga yang diangkat dalam pemeriksaan ini terkait perbuatan curang pengambilan CPNS mengungkapkan bahwa pelaku memang memiliki tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan/atau orang lain. Ini ditentukan oleh temuan investigasi ini. Terdakwa "E.L" dan Terdakwa "E.D", berharap uang operasional yang diberikan Terdakwa "D.S.I", lalu Terdakwa "D.S.I", memberikan menyertakan uang suap tadi kepada Sdr. A. Parindungan yang sudah DPO. Unsur "kesengajaan dengan maksud" disini diartikan, bahwasanya Para Terdakwa menyadari perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Melakukan kolusi dan nepotisme sebagaimana telah dilarang dalam penerimaan CPNS berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI No. 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

2) Secara Melawan Hukum

Suatu perbuatan dianggap "melawan hukum" jika pelakunya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu melawan hukum, namun dia memilih untuk tetap melakukan perbuatan itu tanpa mengetahuinya. Dalam konteks ini, pelaku secara patut dan sadar mengetahui bahwasanya berbuat curang dalam penerimaan CPNS merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

b. Unsur Objektif

1) Menggerakkan Orang Lain

Niat pelaku tidak ditujukan kepada korban; justru hati korban tergerak sedemikian rupa untuk memberikan keuntungan kepada pelaku berupa sejumlah uang tertentu yang diminta. Dalam konteks ini, Terdakwa "E.L" dan Terdakwa "E.D", secara bersama-sama meyakinkan Saksi Korban untuk mengurus ketiga anaknya dengan membayar sejumlah uang kepada Para Terdakwa. Cara meyakinkannya adalah dengan menyatakan bahwasanya Terdakwa "D.S.I", telah berulang kali memasukkan orang menjadi CPNS. Selain itu, apabila tidak berhasil, maka uang akan dikembalikan. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Sehingga unsur menggerakkan orang lain telah terpenuhi.

2) Menggunakan Berbagai Cara

Dalam konteks ini, "menggunakan berbagai cara" mengacu pada berbagai jenis tindakan atau pendekatan yang dilakukan pelaku terhadap korban untuk mencapai tujuannya, seperti berikut ini: a) Nama Palsu. menggunakan nama palsu, seperti menggunakan nama orang terkenal seperti nama pejabat atau nama panitia penerimaan tes CPNS; b) Martabat Palsu. menggunakan nama palsu, seperti menggunakan nama pejabat atau nama panitia penerimaan tes CPNS. Dalam proses pemilihan calon CPNS, pelaku dapat mengambil peran atau kedudukan yang semu untuk menimbulkan kesan seolah-olah memiliki hak atau wewenang tertentu. b) Berbohong kepada seseorang. Penipuan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang dilakukan sedemikian rupa untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan/atau memberikan kesan bahwa orang tersebut telah pindah, seolah-olah situasinya sesuai dengan kebenaran; d) serangkaian kebohongan (Kusomo et al., 2020).

Artinya, perkataan dan/atau ucapan yang diterjemahkan dan/atau berbeda dengan kenyataan disampaikan secara meyakinkan agar korban atau orang yang dibawa menjadi percaya. Misalnya mengaku mengenal pejabat yang terkait dengan proses seleksi CPNS, mengaku bisa memastikan lolos tes CPNS, mengaku bisa memberikan garansi uang kembali jika pelamar tidak diterima, dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur objektif dan unsur subjektif dalam perbuatan pidana berupa tindak pidana penipuan telah terpenuhi.

Apabila penjelasan sebelumnya mengenai kesanggupan bertanggungjawab dikaitkan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 617, 618, dan 619/Pid.B/2016/PN.Stb, maka pertimbangan hukum tersebut adalah benar dari segi hukum. Hal ini disebabkan karena hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur "barangsiapa" diberikan pemikiran bahwa setiap orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dibebankan sebagai pelaku tindak pidana, mayoritas dari yang dapat dituntut karena kesalahan pidana. Inilah alasan mengapa hal ini terjadi.

Majelis dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa sudah konkrit menunjuk kepada para terpidana itu sendiri, maka berdasarkan dakwaan JPU yang telah menghadirkan para penanggung jawab pengakuan para deductor dengan segala identitasnya sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan. Selain itu, majelis menilai konkrit menunjuk para deductor yang mengaku melakukan tindak pidana. Selain itu, terkait dengan bukti-bukti dari para saksi yang sebagian besar mengidentifikasi para terdakwa, dan dalam persidangan terungkap bahwa para pelaku sehat jasmani dan rohani. Agar unsur siapa pun yang ada di sini dapat dibuktikan dengan cara yang dapat diterima oleh hukum dan secara meyakinkan.

Adapun ketentuan tindak pidana suap atau gratifikasi yang sesuai dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pasal 12A UU Tipikor. Adapun bunyi Pasal 12 huruf a UU Tipikor, yaitu: "*Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit*

Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".

a. Pengertian "Pegawai Negeri" atau "Penyelenggara Negara"

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan: *"Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan"*. Sedangkan yang dimaksud dengan ASN (Aparatur Sipil Negara), dalam Pasal 1 angka 1 UU ASN, adalah *"profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah"*. Sedangkan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, istilah "Penyelenggara Negara" dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), demikian yang dimaksud dengan "Penyelenggara Negara" menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor.

Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta pejabat lain yang fungsi dan amanat utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebut "Penyelenggara Negara". Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999. Definisi ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 1999. Selain itu, pengertian "Penyelenggara Negara" secara rinci diatur dalam Pasal 2, yang menyebutkan sebagai berikut: 1) *"Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3) Menteri; 4) Gubernur; 5) Hakim; 6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Pasal 122 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan: *"Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, yaitu : a) Presiden dan Wakil Presiden; b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim adhoc; f) Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j) Menteri dan jabatan setingkat menteri; k) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l) Gubernur dan*

wakil gubernur; m) Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang".

Dalam konteks studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan bahwa para Tergugat: "D.S.I", "E.L", dan "E.D" adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagaimana dapat dilihat pada identitas terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 617, 618, dan 619/Pid.B/2016/PN.Stb., bahwasanya Para Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Unsur "Pegawai Negeri Sipil" atau "Penyelenggara Negara" telah terpenuhi.

b. Unsur "Menerima Hadiah atau Janji"

Karena "menerima hadiah atau janji" merupakan unsur yang tindakannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, maka jika salah satu cara tersebut dapat dibuktikan telah terjadi, maka "menerima hadiah atau janji" dianggap telah berhasil diselesaikan. Menurut keputusan yang dibuat oleh *Hoge Raad* pada tanggal 25 April 1916, istilah "hadiah" mengacu pada "segala sesuatu yang memiliki nilai". Baik dalam konteks umum maupun hukum, kata "menerima" tidak benar-benar memiliki arti khusus. Ini benar dalam kedua konteks. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kata "menerima" harus ditafsirkan berdasarkan konteksnya (Harefa et al., 2020).

Pengertian dari kata "menerima" yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): "menerima, mengambil, (menerima, menerima) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb." Oleh karena itu, konsep "menerima" dalam kaitannya dengan "menerima sesuatu yang diberikan" dapat diartikan dalam bentuk menerima sesuatu yang bersifat fisik, atau dapat diartikan dalam bentuk menerima sesuatu yang bersifat halus. Sesuai dengan konsep "menerima" yang dikemukakan dalam komponen-komponen pasal ini, maka perbuatan menerima sesuatu yang berwujud barang diartikan sebagai apa yang dimaksudkan untuk menerima (Hasbullah Frieda Husni, 2020).

Menurut Adami Chazawi (2022), ia mengatakan: "Bahwa di dalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam/terselubung. Menerima suatu hadiah atau janji haruslah secara nyata hadiah atau janji tersebut diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, bisa dengan ucapan dan sebagainya sebagai pertanda diterimanya janji tersebut atau dengan isyarat misalnya anggukan kepala, dengan demikian obyek sesuatu janji yang diberikan akan sempurna".

Apakah tindakan menerima memerlukan adanya komponen yang melibatkan niat? Sulit untuk menerima jika tindakan menerima tidak bertujuan. Dilihat dari sifat situasi dan adanya ilmu, serta kenyataan bahwa serah terima itu berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan, sulit diterima. Ketersediaan untuk melakukan tindakan mutlak diperlukan agar hal itu dapat terjadi, karena fakta ini tidak dapat disangkal. Namun, karena tujuan untuk bertindak tidak disebutkan dalam rumusan, keinginan atau niat untuk mewujudkan tindakan menerima tidak

perlu dinyatakan secara tegas; semua yang perlu ditunjukkan adalah bahwa ada tindakan penerimaan. Cukup untuk menunjukkan bahwa ada tindakan menerima. Dianggap telah ditunjukkan, berdasarkan bukti yang diberikan oleh tindakan menerima, bahwa ada niat yang berorientasi pada tindakan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, maka Terdakwa "D.S.I", telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), terdiri dari 2x (dua kali) penerimaan. Penerimaan tersebut dibuktikan dengan adanya : 1) Kwitansi, tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa "E.D", diserahkan kepada Terdakwa "D.S.I"; dan 2) Kwitansi, tanggal 26 November 2014 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Terdakwa "E.D", diserahkan kepada Terdakwa "D.S.I". Dengan demikian, unsur "menerima" telah terpenuhi. UU Tipikor tidak memberikan definisi yang jelas tentang pengertian "pemberian" atau "janji" sebagai itu disebut dalam unsur "menerima hadiah" atau "janji." Akibatnya, perlu dicari referensi yang bisa dijadikan acuan untuk mengartikan istilah "hadiah" atau "janji".

Pengertian "hadiah" menurut Yurisprudensi : "Keputusan *Hoge Raad* tertanggal 25 April 1916 mengartikan arti "pemberian" berarti segala sesuatu yang mempunyai nilai. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, "sesuatu", baik berupa benda berwujud, misalnya: mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang, maupun benda tidak berwujud, misalnya: hak yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau fasilitas untuk bermalam di hotel bintang." Putusan Mahkamah Agung RI No. 77K/Kr/1973, tertanggal 19 November 1974, menyatakan bahwa : "*terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak terdakwa*".

Menurut beberapa pakar, seperti Adami Chazawi (2022), menyatakan bahwa : "Pengertian "hadiah" menurut tata bahasa lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang, perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda tersebut beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna.

R. Wiyono (2005) mengartikan: "hadiah sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di hotel berbintang. Sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran". Adapun yang dimaksud dengan "janji" menurut R. Wiyono (2005) dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cetakan Pertama, Juni 2005, Penerbit Sinar

Grafika, halaman 86 adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

Mengacu pada pengertian "menerima hadiah atau janji", perbuatan "menerima hadiah atau janji berupa benda" dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah diterima oleh orang yang menerimanya baik secara langsung maupun tidak langsung. melalui orang lain, menunjukkan bahwa kondisi yang diperlukan telah dialihkan ke kekuasaan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, perbuatan Terdakwa "D.S.I" yang menerima uang sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Terdakwa "E.D" dan penerimaan uang dimaksud adalah untuk "biaya pengurusan" penerimaan CPNS untuk ketiga anak Saksi Korban. Hasilnya, komponen "Hadiah" atau "Janji" telah berhasil diselesaikan.

- c. Unsur "Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Untuk Menggerakkan Agar Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Dalam Jabatannya, Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya"

Pengertian "Padahal Diketahui atau Patut Diduga", oleh karena adanya kata "atau" dalam kalimat, frasa "diketahui atau diduga" merupakan unsur pengganti yang dapat digunakan. Hal ini karena jika salah satu frase terbukti, maka frase yang lain tidak perlu dibuktikan. Karena mengandung kata "atau", ungkapan "melakukan atau tidak melakukan sesuatu" juga dianggap sebagai unsur alternatif. Hal ini disebabkan fakta bahwa setelah salah satu frase dikonfirmasi, yang lain tidak perlu didemonstrasikan karena sudah ditetapkan.

Menurut Mahrus Ali menyatakan bahwa unsur "tahu" mengacu pada aspek kesengajaan (dolus), sedangkan unsur "cukup diduga" menunjukkan pro parte dolus proparte culpa, unsur "tahu atau patut diduga" harus mengarahkan tindakan untuk memindahkan PNS. atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur "mengetahui atau patut diduga" harus mengarahkan tindakan untuk menggerakkan pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam (Ali, 2013).

Adami Chazawi (2022) berpendapat bahwa pernyataan bahwa unsur "mengetahui atau patut diduga" merupakan unsur "kesalahan" pihak pemberi suap dalam hal menerima suap berdasarkan Pasal 12 huruf a. Jenis kekeliruan ini dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara: 1) "Bentuk kesengajaan berupa pengetahuan yang dimaksudkan bahwa "pemberian atau janji" itu diberikan untuk menggerakkan dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya; dan 2) Bentuk culpa/kelalaian, di mana si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. unsur kesalahan..

Sedangkan pengertian "Untuk Menggerakkan" menurut R. Wiyono (2005) mengenai pengertian "untuk menggerakkan", menyatakan bahwa : "Kata "menggerakkan" dalam Pasal 12 huruf a ditafsirkan atau memang tidak sama

artinya dengan kata menganjurkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, sehingga meliputi cara-cara yang dikemukakan oleh Hazewinkel-Suringa yaitu disamping telah ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, "menggerakkan" dapat pula dengan cara misalnya memberi sugesti (yang bersifat mengajak orang lain supaya melakukan suatu delik), berbicara secara meyakinkan (*overreding*), pura-pura menasihati orang supaya tidak berbuat (*schijbare ontrading*), memohon secara memilukan hati (*smeekbeden*), menceritakan sesuatu dengan membesar-besarkan hasil yang dapat dicapai (*succesverhalen*) dan lain-lain".

Menurut Mahrus Ali (2013) Ketika seorang aktor dinyatakan sebagai penggerak, hal itu menunjukkan bahwa aktor tersebut memberikan pengaruh atas kehendak pejabat negara atau penyelenggara negara, sehingga kehendak individu tersebut tercipta sesuai dengan apa yang diinginkan atau direncanakan oleh orang yang mengaktifkannya. Adami Chazawi (2022), beliau menyatakan: "Perbedaan antara suap aktif (Pasal 5) dan suap pasif sebagaimana Pasal 12 huruf an adalah suap aktif mensyaratkan penerima untuk menerima sesuatu yang bernilai sebagai imbalannya." "Inisiatif adanya suap dianggap selalu datang dari pembuat suap aktif atau orang yang menyuap. Di sini tampak bahwa inisiatif suap itu berasal dari pemberi suap".

Dalam susunan kata Pasal 419 ayat (1) KUHP, kata kerja "bergerak" berasal dari kata Belanda "*bewegen*" yang berarti "mempengaruhi kehendak orang lain sehingga kehendak orang lain itu terbentuk dalam menurut apa yang diinginkan/dimaksudkan oleh orang yang bergerak itu." Kata Belanda "*bewegen*" adalah asal kata bahasa Inggris "*to move*". orang yang berperilaku sesuai dengan Pasal 12A UU Tipikor adalah orang yang menyuap, bukan orang yang menerima hadiah atau janji. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah PNS membentuk kehendaknya untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syarat jabatannya pada saat menerima hadiah atau janji.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, bahwasanya Terdakwa "D.S.I" yang menjanjikan dapat memasukkan orang dalam penerimaan CPNS kepada Terdakwa "E.L", dan Terdakwa "E.D", maka Terdakwa "E.L" dan Terdakwa "E.D" secara bersama-sama menyampaikan maksud dan kehendaknya tersebut kepada Saksi Korban bahwasanya Terdakwa "D.S.I", yang dengan martabat palsunya sebagai "Calon Wakil Walikota Binjai", dapat memasukkan orang dalam penerimaan CPNS, menyebabkan Saksi Korban terbujuk untuk menyerahkan sejumlah uang.

Adapun pihak yang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang adalah Saksi Korban. Sedangkan, pihak yang menggerakkan adalah Terdakwa "D.S.I", bersama-sama dengan Terdakwa "E.L", dan Terdakwa "E.D", dengan meyakinkan Saksi Korban bahwasanya Terdakwa "D.S.I" sudah sering memasukkan orang menjadi CPNS di Provinsi Sumatera Utara. Jadi, menggerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang agar melakukan sesuatu berupa memasukkan ketiga anak Saksi Korban menjadi CPNS Provinsi Sumatera Utara, merupakan perbuatan melawan hukum pidana,

dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Unsur "Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Untuk Menggerakkan Agar Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Dalam Jabatannya, Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya", telah terpenuhi.

Dihukumnya Para Terdakwa, "D.S.I", "E.L", dan "E.D", dengan menggunakan Pasal 12A UU Tipikor, maka hukumannya adalah mengacu kepada ketentuan pidana dalam pasal tersebut, yaitu: minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, ditambah denda minimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Namun, dalam konteks ini ternyata baik Penuntut Umum, dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut telah luput dari ketentuan Pasal 12A UU Tipikor, dengan hanya menggunakan Pasal 378 KUH.Pidana tentang Penipuan, dimana hukuman pidana penjaranya hanya maksimal 4 (empat) tahun. Hal ini dapat dibuktikan dengan amar putusan dalam ketiga Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut hanya menghukum pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Ketiga terdakwa, sesungguhnya tidak perlu untuk displit, sebab kasusnya mempunyai objek yang sama, korban yang sama dan fakta-fakta hukum yang sama. Penyidik dan Penuntut Umum seyogyanya dapat menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana tentang Turut Serta, atau Pasal 56 KUH.Pidana tentang Membantu Melakukan. Objek yang sama dimaksudkan disini adalah mengenai penerimaan CPNS, korban yang sama adalah Saksi Korban A. Simbolon. Fakta-fakta hukum yang sama adanya rangkaian penyerahan uang dari A. Simbolon (Saksi Korban) kepada Terdakwa "E.L" dan Terdakwa "E.D". Lalu diserahkan kembali dari Terdakwa "E.L" dan Terdakwa "E.D" kepada Terdakwa "D.S.I". Sedangkan, janji-janji yang diutarakan oleh Terdakwa "D.S.I", disampaikan kepada Terdakwa "E.L" dan Terdakwa "E.D" kepada Saksi Korban A. Simbolon. Dengan demikian, bahwasanya penggunaan Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 617, 618, dan 619/Pid.B/2016/PN.Stb., adalah tidak tepat. Sebab, Para Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dan Saksi Korban pun adalah Pegawai Negeri Sipil.

4. Penutup

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 617, 618, dan 619/Pid.B/2016/PN.Stb., tanggal 20 Desember 2016, menunjukkan kurang tepatnya penerapan hukum dalam kasus penerimaan CPNS. Terdakwa seharusnya didakwa dalam satu berkas dengan dakwaan Pasal 12A UU Tipikor, bukan hanya menggunakan Pasal 378 KUH.Pidana. Dengan demikian, hukuman yang diberikan dapat lebih maksimal sesuai dengan Pasal 12A UU Tipikor, yang memberikan hukuman minimal 4 tahun penjara dan denda minimal Rp. 200 juta. Rekomendasi kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim adalah untuk menerapkan Pasal 12A UU Tipikor agar penegakan hukum terhadap pelaku penerimaan CPNS dapat lebih efektif, terutama bagi oknum PNS yang terlibat.

Referensi

Adami Chazawi. (2022). *Hukum pidana materiil dan formil KORUPSI di Indonesia*.

- Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Ali, M. (2013). *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta.
- Easter, L., Yaqin, M. A., Fatah, A., Purba, L., & Paradisha, N. Z. (2014). *Studi tentang penerapan pasal gratifikasi yang dianggap suap pada Undang-Undang Tipikor*.
- Harefa, N. S. K., Manik, G. K., Marpaung, I. K. Y., & Batubara, S. A. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Mdn. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 30–42.
- Hasbullah Frieda Husni. (2020). *Hukum Kebendaan Perdata*.
- Iritanto, K. J., & Tawang, D. A. D. (2018). Analisis faktor kesalahan sebagai unsur dolus dalam tindak pidana merampas nyawa milik orang lain dalam perkara no 328/PID/2017/PT. DKI. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2), 1–25.
- Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 324–346.
- Kusomo, L., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W. (2020). Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 399–403.
- Kusumahpraja, R. K. (2021). *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim Dalam Sebuah Perkara)*. CV Amerta Media.
- Lewokeda, M. D. (2018). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28).
- Oratmangun, A. Y. (2016). Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP. *Lex et Societatis*, 4(5).
- Prasodjo, E. (2014). Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. *Civil Service Journal*, 8(1 Juni).
- Priyatno, D. (2017). *Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi: dalam kebijakan legislasi*. Prenada Media.
- Sari, R. K. (2021). Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 355–371.
- Sugama, N. M. R. P. P., & Putrawan, S. (2018). Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 44 KUHP. *Jurnal Kertha Wicara*, 7(04).
- Wiyono, R. (2005). *Pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi*.
